

# ***Upaya Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia***

**Adelita Sukma Kusumaningtyas**

*Program Studi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Uni Eropa kembali melakukan hambatan non-tarif terhadap produk minyak kelapa sawit milik Indonesia, hal ini berkaitan dengan Uni Eropa menerapkan kebijakan khusus terkait dengan minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut berisi tentang minyak kelapa sawit yang masuk di Uni Eropa harus mendapat CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal tersebut berawal dari adanya tuduhan yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan atau tidak baik untuk kesehatan manusia jika dikonsumsi. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta bahwa anggota yang sudah tergabung 110 perusahaan berada di Indonesia baik perusahaan milik BUMN ataupun perusahaan yang berada dibawah kontrol pemerintah Indonesia. Dari proses penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa. Terdapat dua inti utama terkait dengan alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia walaupun minyak kelapa sawit Indonesia telah memiliki CSPO. Pertama bahwa alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia didasari alasan karena Uni Eropa untuk melindungi infant industry. Kedua karena adanya tekanan politik dari NGO yang tergabung dalam TAN yang berfokus pada isu lingkungan terutama tentang rusaknya hutan akibat pertanian kelapa sawit yang bertujuan untuk mengubah kebijakan Uni Eropa*

**Kata-Kata Kunci :** *Hambatan Non Tarif, Uni Eropa, Minyak Kelapa Sawit Indonesia, Proteksionisme, Tekanan Politik*

*The EU re-engages in non-tariff barriers to Indonesia's palm oil products, as it relates to the European Union's adoption of a special policy related to palm oil. The policy concerns that palm oil entering the EU must receive CSPO (Certified Sustainable Palm Oil) from Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). This stems from allegations stating that Indonesian palm oil is not environmentally friendly or not good for human health if consumed. However, this is in contrast to the fact that 110 members of the company are located in Indonesia, either state-owned companies or companies that are under the control of the Indonesian government. From the research process that have been conducted, it is found that there are two main core related to the reason of the EU doing non-tariff barriers to Indonesian palm oil even though Indonesian palm oil already has CSPO. Firstly, the reason for the European Union's non-tariff barriers to Indonesia's palm oil is based on the reason for the EU to protect the infant industry. Secondly because of political pressure from NGOs incorporated in TAN that focus on environmental issues especially about forest destruction caused by oil palm agriculture aimed at changing EU policy.*

**Keywords:** *Non-Tariff Barriers, European Union, Indonesian Palm Oil, Protectionism, Political Pressure*

Pada awal tahun 2013, Uni Eropa kembali melakukan hambatan non-tarif terhadap produk minyak kelapa sawit milik Indonesia, hal ini berkaitan dengan Uni Eropa menerapkan kebijakan khusus terkait dengan minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut berisi tentang minyak kelapa sawit yang masuk di Uni Eropa harus mendapat CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*) dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO adalah sebuah lembaga non-profit yang anggotanya terdiri dari enam sektor yang terkait di dalam industri kelapa sawit, yaitu produsen kelapa sawit, pedagang kelapa sawit, manufaktur barang-barang konsumen, peritel, bank dan investor, LSM lingkungan maupun LSM sosial (RSPO tt). RSPO juga merupakan lembaga yang dapat mensertifikasi jumlah minyak kelapa sawit yang berkesinambungan, dan juga menyusun kriteria yang berkesinambungan bagi para *supplier* yang memang layak untuk disertifikasi. Terbentuknya RSPO terjadi pada tahun 2004 (Kathrin & Hutz 2014,5), berawal dari tuntutan pasar konsumen Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku yang dalam produksinya tidak ada unsur pelanggaran HAM serta adanya kritikan dan protes para aktivis internasional terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar besaran (Sawit Watch 2013). Ada pula alasan lain yakni karena adanya sebuah kelompok kerja yang meminta adanya sebuah kriteria untuk produksi kelapa sawit *roundtable* (RSPO tt). Maka dari itu dibentuklah sebuah standar mengenai kepala sawit yang berkesinambungan yang biasa disebut Principles & Criteria (P&C) (Draft RSPO dalam RSPO 2004,8). Dengan adanya RSPO, hal ini secara tidak langsung produsen minyak kelapa sawit berkomitmen untuk mengupayakan sertifikasi operasional mereka sesuai standar RSPO. Begitu pula diharapkan untuk para konsumen kelapa sawit untuk berkomitmen dengan membeli dan mempergunakan kelapa sawit yang sudah disertifikasi.

Kemudian penjelasan tersebut bertolak belakang dengan perlakuan Uni Eropa yang memboikot produk minyak kelapa sawit Indonesia dan adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut berdampak pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami kendala dengan adanya penolakan dari Uni Eropa. Alasan Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit Indonesia yaitu ada tuduhan yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan (Kementrian Perindustrian RI tt). Greenpeace menggunakan istilah "*How The Palm Oil Industry Is Cooking The Climate*" untuk merujuk pada pengertian bagaimana persediaan karbon lahan gambut Indonesia sedang dihabiskan melalui pengembangan minyak kelapa sawit (Greenpeace 2007). Permasalahan utama pengembangan kelapa sawit sebenarnya tidak hanya isu lingkungan. Pada mulanya negara-negara barat (terutama Eropa dan Amerika) membuat hambatan non-tarif dengan menyatakan bahwa minyak kelapa sawit tidak baik untuk kesehatan (Kementrian Perindustrian RI tt).

Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa serangan kampanye negatif menjadi tantangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yang jumlah penduduknya 500 juta jiwa. Serangan itu berasal dari LSM, politisi, produsen, peritel, industri, media dan pembuat kebijakan. Bentuk serangan tersebut antara lain, LSM mengangkat tema deforestasi yang mengakibatkan terganggunya habitat orangutan dan harimau. Menurut Arif, pemasangan poster yang besar dan bergambar orangutan yang lucu dan dipasang di mal-mal adalah salah satu bentuk kampanye negatif yang mereka lakukan (Dradjat tt,258). Sedangkan bentuk serangan dari politisi adalah pemberlakuan pajak bagi bahan baku minyak kelapa sawit dan ada pula yang memunculkan isu kesehatan bahwa produk minyak kelapa sawit Indonesia dapat mengakibatkan kanker payudara. Lebih lanjut, isu pembangunan kelapa sawit berkelanjutan difokuskan oleh LSM-LSM anti-kelapa sawit internasional pada beberapa hal, yaitu penebangan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik tanah, dan perubahan iklim. Kampanye negatif terhadap kelapa sawit diuraikan sebagai suatu kampanye yang melihat sisi kekurangan dalam penerapan pengembangan kelapa sawit di Indonesia secara berlebihan (Dradjat tt,258). Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta bahwa anggota yang sudah tergabung dalam program sertifikasi RSPO telah tercatat sebanyak

600 perusahaan dari seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 110 perusahaan berada di Indonesia baik perusahaan milik BUMN ataupun perusahaan yang berada dibawah kontrol pemerintah Indonesia (Dradjat tt,270). Sehingga menjadi menarik untuk mengetahui alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia padahal semenjak 2004 hingga sekarang jumlah perusahaan minyak kelapa sawit Indonesia yang telah bergabung dengan RSPO sebanyak 110.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori proteksionisme dan *Transnational Advocacy Network*. Pertama, proteksionisme. Menurut Dominick Salvatore (1989, 764) pada bukunya yang berjudul *a Model of Dumping and Protectionism in the United State* yang mengatakan bahwa proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara melalui cara tata niaga, pemberkuan tariff bea masuk impor (*tariff protection*), jalan pembatasan kuota (*non-tariff protection*), sistem kenaikan tarif dan aturan berbagai upaya menekan impor bahkan larangan impor. Selain melalui tata cara niaga, terdapat bentuk proteksionisme baru yaitu dengan cara menggunakan isu-isu *non-trade* seperti kesehatan, agama, perlindungan buruh dan lingkungan. Penggunaan isu-isu seperti kesehatan, agama, perlindungan buruh, dan lingkungan menjadikan perdagangan internasional lebih terkait dengan isu-isu yang dulunya nampak tidak ada hubungan dengan perdagangan (Aisbet & Pearson 2012). Isu-isu baru tersebut merepresentasikan bagaimana isu-isu yang dahulu dianggap tidak ada kaitannya dengan perdagangan internasional akhirnya menjadi bagian yang wajar dari perdagangan masa kini.

Proteksionisme memiliki dua gagasan utama, yaitu kepentingan nasional dan *infant industry*. Namun dalam kasus ini, berdasarkan dari tinjauan pustaka kedua yaitu Patrick Lamers dalam tulisannya yang berjudul *International Biodiesel Markets Developments in Production and Trade* yang menyebutkan bahwa terdapat upaya Uni Eropa mengembangkan minyak nabati. Di Uni Eropa, *biofuel* jenis biodiesel mulai dipromosikan pada tahun 1980-an, namun mulai dikembangkan secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sesuai dengan gagasan utama *infant industry* dimana industri baru belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun ketrampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar (Levi-Faur 1997). Maka diperlukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap industrinya sehingga terdapat kesempatan untuk bersaing dipasar global. Tujuan dari proteksionisme adalah untuk meminimalkan hambatan terhadap produk domestik dari serbuan barang-barang impor. Kedua, terkait dengan peran NGO dalam keterlibatan kampanye negative terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, penulis melihat dari pandangan atau teori *Transnational Advocacy Network* (TAN). Advokasi-advokasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor dalam sebuah TAN adalah berbasis kepada nilai-nilai tertentu (Keck & Sikkink 1999,156). Oleh karena itulah, *advocacy network* menjadi penting dalam pembahasan mengenai isu-isu yang berbasis nilai-nilai seperti isu-isu hak-hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan sebagainya, di mana masyarakat di berbagai penjuru dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda telah membangun satu kesamaan cara pandang terhadap isu-isu seperti isu-isu hak-hak asasi manusia, lingkungan, perempuan, kesehatan, dan sebagainya. TAN yang mengadvokasi isu-isu, ide-ide, atau nilai serta norma tertentu tidak bekerja sendiri-sendiri, dan tidak mengenal batas-batas negara (Keck & Sikkink 1999,164). Keck & Sikkink (1999,164) menyatakan bahwa NGO, baik internasional maupun domestik, memainkan peranan sentral di dalam *advocacy network*. Hal ini biasanya dikarenakan berbagai NGO tersebut seringkali berperan sebagai inisiator aksi-aksi dan menekan aktor-aktor lain yang lebih powerful. NGO memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melakukan lobi-lobi yang bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan.

## Perkembangan Minyak Nabati di Uni Eropa

Uni Eropa merupakan salah satu kawasan yang negara-negaranya banyak mengkonsumsi minyak nabati, baik untuk kebutuhan bahan pangan maupun nonpangan. Namun di kawasan Uni Eropa, minyak kelapa sawit bukanlah satu-satunya minyak nabati yang dikonsumsi di Uni Eropa. Minyak kelapa sawit adalah salah satu dari empat minyak nabati lainnya yang dikonsumsi oleh Uni Eropa. Tiga jenis minyak nabati lainnya adalah minyak kedelai, minyak *rapeseed* dan minyak bunga matahari. Minyak kelapa sawit yang dikonsumsi di Uni Eropa semuanya diimpor dari negara produsen minyak kelapa sawit terutama Indonesia dan Malaysia. Sedangkan minyak kedelai, *rapeseed* dan minyak bunga matahari selain di impor juga sebagian dihasilkan di kawasan Eropa. Namun penulis akan lebih banyak membahas tentang industri minyak bunga matahari yang menjadi komoditas utama minyak nabati yang diproduksi oleh Uni Eropa. Selanjutnya penulis hanya akan memberikan gambaran umum tentang minyak *rapeseed* dan tidak memasukkan minyak kedelai yang dikembangkan oleh Uni Eropa karena terbatasnya data yang diperoleh penulis.

Minyak biji bunga matahari adalah minyak non-volatil yang dihasilkan dari biji bunga matahari yang dikompres. Minyak biji bunga matahari biasanya digunakan dalam masakan sebagai minyak goreng dan bahan baku kosmetik. Minyak biji bunga matahari menjadi komoditas industri sejak tahun 1835 di Kerajaan Rusia (Food And Agriculture Organization tt,5). Sejak saat itu Rusia telah menjadi produsen terbesar bunga matahari, diikuti oleh Argentina dan Amerika Serikat, yang menempati posisi ketiga dalam produksi bunga matahari di seluruh dunia (Berglund tt). Sampai saat ini budidaya bunga matahari telah dilakukan oleh negara-negara besar lainnya seperti Perancis, Hungaria, Cina, India, dan lain-lain. Di Uni Eropa terdapat beberapa negara produsen minyak bunga matahari diantaranya Perancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Yunani, Kroasia, Hongaria, Belanda, Belgia, Italia, Luksemburg, Austria, Rumania dan Kroasia (Actualitix tt).

Perancis adalah negara yang memiliki perkembangan industri minyak kelapa sawit yang baik diantara negara-negara anggota Uni Eropa yang lain diikuti oleh Hongaria, Spanyol, Rumania dan Belanda. Terdapat beberapa kesamaan yang sesuai dengan diagram diatas diantaranya, minyak bunga matahari diproduksi dan digunakan di sebagian besar negara anggota Uni Eropa mulai pada tahun 1961 (Actualitix tt). Pada waktu itu sumber biji bunga matahari didapatkan dengan cara impor dari wilayah Amerika Latin, hal ini dikarenakan negara-negara anggota Uni Eropa masih belum memiliki banyak lahan ladang bunga matahari. Terdapat beberapa kesamaan pada prosesnya yaitu minyak bunga matahari diproduksi dan digunakan di sebagian besar negara anggota Uni Eropa dimulai pada tahun 1961 (Actualitix tt). Pada waktu itu sumber biji bunga matahari didapatkan dengan cara impor dari wilayah Amerika Latin, hal ini dikarenakan negara-negara anggota Uni Eropa masih belum memiliki banyak lahan ladang bunga matahari.

Perancis adalah negara anggota Uni Eropa yang paling memiliki perkembangan cukup baik dalam upayanya mengembangkan dan memproduksi biji bunga matahari sebagai minyak nabati. Perancis memulai produksi untuk pertama kalinya pada tahun 1960an (Actualitix tt). Pada saat itu Perancis hanya dapat memproduksi minyak bunga matahari sebanyak 2000 ton saja hal ini karena Perancis belum memiliki lahan bunga matahari dan sumber minyak bunga matahari hanya mengandalkan impor dari negara-negara Amerika Latin pada waktu itu (Vear tt). Namun pada awal hingga akhir tahun 70-an adalah era awal kesuksesan Perancis dalam industri minyak bunga matahari karena dapat memproduksi minyak bunga matahari sebanyak 11.600 ton dan berkembang pesat pada akhir tahun 1979 Perancis dapat memproduksi sebanyak 70.000 tons (Actualitix tt). Perkembangan yang cukup pesat pada produksi minyak bunga matahari di Perancis didukung dengan kinerja pemerintah Perancis yang memutuskan untuk pertama kali

membuka lahan perkebunan bunga matahari seluas 100.000 hektar pada tahun 1975 dengan maksud dapat mengembangkan lebih jauh manfaat dari bunga matahari. Kemudian jumlah diperluas hingga 850.000 hektar sampai tahun 1986 (Laverhne & Merry 1987,1).


Selanjutnya adalah Hungaria. Hungaria adalah salah satu negara anggota Uni Eropa yang perkembangan industri minyak bunga matahari yang cukup baik hingga saat ini. Proses pembibitan bunga matahari di Hungaria dimulai pada tahun 1930-an (Szabo 2007) dan sudah menghasilkan varietas dengan kualitas yang cukup baik dan memiliki hasil panen yang cukup tinggi pada waktu itu. Pada tahun 1940-an area kultivasi terus mengalami perubahan hal ini dikaenakan tujuan Hungaria untuk memenuhi kebutuhan ekonomi perang dan meningkatnya permintaan ekspor, oleh karena itu area lahan ladang bunga matahari pada tahun 1949 sudah mencapai 280.000 ha, namun pada akhir tahun 50-an budidaya turun secara signifikan menjadi hanya 75.000 ha (Szabo 2007). Keadaan ini tidak terjadi berkepanjangan, pada tahun 1975 Hungaria dapat memproduksi minyak bunga matahari sebanyak 50.173 ton minyak bunga matahari yang mana hal ini menempatkan Hungaria menjadi penghasil minyak bunga matahari terbesar ke-10 dunia. Di Hungaria, variasi perubahan pada awal tahun 80an telah mempengaruhi kenaikan hasil panen. Perubahan yang menguntungkan dalam variasi struktur produksi dan teknologi dalam mengembangkan bunga matahari telah menyebabkan terjadinya peningkatan area lahan bunga matahari. Pada tahun 1974, area lahan bunga matahari yang dimiliki oleh Hungaria adalah 113.000 ha sedangkan pada tahun 1984 adalah 317.000 ha (Szabo 2007). Dengan area lahan pertanian bunga matahari yang cukup luas, Hungaria dapat mengembangkan sistem produksinya .

Pada tahun 1990-an terjadi reformasi pertanian di Uni Eropa (European Commision tt) dan kondisi iklim yang eksrem pada waktu itu menyebabkan pasar minyak bunga matahari tidak stabil. Hal tersebut menyebabkan produksi minyak bunga matahari Hungaria pada tahun 1991 merosot, yang awalnya pada tahun 1990 Hungaria mampu memproduksi minyak bunga matahari sebanyak 297.512 ton merosot pada tahun berikutnya menjadi 246.156 ton (Slezak et al 2003,248). Hingga pada tahun 2013, produksi minyak bunga matahari Hungaria mengalami naik-turun jumlah produksi. Hal ini dikarenakan seiring dengan bergantinya tahun, teknologi yang digunakan Hungaria dalam mengembangkan bibit atau pengolahan bunga matahari memiliki kualitas yang cukup dibandingkan negara-negara produsen besar lainnya. Kemudian hal ini menyebabkan kualitas bunga matahari sebelum diolah menjadi minyak memiliki kualitas yang tidak cukup baik untuk dijadikan minyak sehingga menyebabkan penurunan jumlah produksi. Reformasi pertanian yang secara berkala dilakukan oleh Uni Eropa, adalah salah satu faktor yang membantu perbaikan pertanian di Hungaria. Reformasi pertanian oleh Uni Eropa yaitu dengan cara memberikan subsidi pertanian (Pabst 2013). Sekitar 40% dari anggaran total Uni Eropa digunakan pada bidang pertanian. Anggaran ini cukup dimanfaatkan oleh Hungaria untuk memperbaiki industri dan pertanian bunga matahari miliknya.

Selain tiga negara yang memiliki angka produksi minyak bunga matahari terbesar hingga pada tahun 2013, terdapat pula beberapa negara yang masih mengalami banyak kendala dalam mengembangkan industri minyak bunga matahari walaupun sudah mendapatkan subsidi dari Uni Eropa yaitu terdapat dua negara yang termasuk dalam kategori gagal dalam mengembangkan industri minyak bunga matahari yaitu Denmark dan Inggris.

Tabel 2.7 Produksi Minyak Bunga Matahari oleh Denmark

Denmark - Sunflower oil - Production (Tons)




Source : FAO  
Date : 2016  
Creation: Actualitix.com - All rights reserved



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Denmark memulai produksi minyak bunga matahari pada tahun 1961 sebanyak 32 ton (Actualitix tt). Pada saat itu Denmark mengandalkan impor biji bunga matahari sebagai bahan yang diolah menjadi minyak bunga matahari. Perkembangan industri minyak bunga matahari milik Denmark memang mengalami kenaikan secara perlahan namun konsisten hingga pada tahun 1997 produksi minyak bunga matahari Denmark sebesar 2.900 ton. Namun pada 1998 produksi minyak bunga matahari Denmark melonjak signifikan menjadi 35.200 ton. Namun setelah tahun 1998 produksi minyak bunga matahari menurun secara perlahan, pada tahun 1999 sebanyak 34.500 ton, pada tahun 2000 menurun hingga 35% dari total produksi sebelumnya, dan pada tahun 2001 menurun kembali sebesar 50% hingga menjadi 11.500 ton. Hingga pada tahun 2002 Denmark hanya mampu memproduksi 300 ton saja. Keadaan ini terus berjalan hingga tahun 2013, pada tahun tersebut Denmark sudah tidak memproduksi kembali minyak bunga matahari. Untuk hal tersebut, penulis tidak menemukan faktor-faktor yang menyebabkan Denmark dapat mengalami peningkatan produksi pada tahun 1998 hingga tahun 2001 (Actualitix tt). Adapula selain Denmark yang mengalami penutupan industri minyak bunga matahari, yaitu Inggris.

Tabel 2.8 Produksi Minyak Bunga Matahari oleh Inggris

United Kingdom - Sunflower oil - Production (Tons)




Source : FAO  
Date : 2016  
Creation: Actualitix.com - All rights reserved



Sesuai dengan data diatas, Inggris memulai industri atau memulai produksi minyak bunga matahari pada tahun 1976 dengan angka produksi sebesar 4.800 ton. Sama halnya dengan industri bunga matahari negara-negara lain, Inggris juga mengalami pasang-surut dalam angka produksi minyak bunga matahari. Namun ketika angka produksi menurun, tidak lama tahun berikutnya Inggris mampu menaikkan kembali jumlah produksi minyak bunga matahari, hingga pada tahun 1997 Inggris mencapai angka tertinggi produksi sepanjang masa yaitu berhasil memproduksi sebanyak 83.500 ton, tahun berikutnya menurun kembali hingga 18.300 ton. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1999 Inggris tidak memproduksi minyak bunga matahari, namun pada tahun 2000 hingga tahun 2003 Inggris mulai memproduksi kembali namun hanya memproduksi sekitar 1000 hingga 1500 ton saja. Hingga pada tahun 2004 hingga saat ini Inggris tidak lagi memproduksi sepenuhnya minyak bunga matahari.


Namun dari gagalnya dua negara anggota Uni Eropa dalam mengembangkan industri minyak bunga matahari, terdapat data persamaan yaitu ketika Denmark dan Inggris memasuki angka terendah dalam produksi minyak bunga matahari data keduanya mengatakan bahwa Denmark dan Inggris memiliki angka impor yang cukup tinggi (Actualitix tt).

Tabel 2.9 Impor Minyak Kelapa Sawit di Denmark



Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 1999 hingga tahun 2001 jumlah impor minyak kelapa sawit di Denmark mengalami penurunan, hal ini beriringan dengan naiknya jumlah produktivitas minyak bunga matahari di Denmark. Kemudian setelah tahun 2001 terjadi peningkatan kembali pada angka impor dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2013 sebesar 1.311.000 US \$ atau sekitar. Hal ini pula beriringan dengan menurunnya angka produksi di Denmark hingga tidak lagi memproduksi minyak bunga matahari pada tahun 2013. Sama halnya dengan yang terjadi di Inggris, hal tersebut juga terjadi pada Inggris.

Tabel 2.10 Impor Minyak Kelapa Sawit di Inggris



Sesuai dengan diagram diatas dapat dilihat bahwa ketika Inggris memiliki angka produksi minyak bunga matahari yang tinggi pada tahun 1985 hingga tahun 1987, jumlah impor minyak kelapa sawit pada tahun yang sama mengalami penurunan. Kemudian hal ini terjadi kembali pada tahun 1993 hingga tahun 1997 dimana keadaan produksi Inggris dalam jumlah produksi tertinggi dalam sejarah Inggris, namun berbeda halnya dengan tahun sebelumnya yang dimana keadaan impor mengalami penurunan ketika jumlah produksi minyak bunga matahari naik, pada tahun 1993 hingga tahun 1997 jumlah import minyak kelapa sawit mengalami peningkatan walau tidak signifikan. Keadaan semakin memburuk ketika Inggris tidak lagi memproduksi minyak bunga matahari setelah tahun 1997, jumlah impor minyak kelapa sawit terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013.

Minyak *rapeseed* adalah minyak yang berasal dari biji tumbuhan kanola, tumbuhan asli Kanada Barat dengan bunga berwarna kuning. *Rapeseed* tumbuh di Eropa pada awal abad 13 yang minyaknya digunakan untuk memasak dan bahan bakar minyak lampu. Untuk penggunaan minyak *rapeseed* memiliki batasan penggunaan di bidang industri hingga pengembangan mesip uap saat itu ditemukan bahwa minyak *rapeseed* memiliki kemampuan yang sangat baik sebagai minyak pelumas untuk mesin-mesin uap. Kepopuleran minyak *rapeseed* sebagai pelumas semakin meningkat ketika masa perang dunia II, banyaknya permintaan minyak *rapeseed* yang digunakan sebagai pelumas untuk mesin-mesin uap untukpelumas untuk mesin-mesin uap untuk meningkatkan performa kapal laut (Zentkova & Cvengrosova 2014). Produksi *rapeseed* di Uni Eropa mengalami peningkatan secara signifikan semenjak tahun 2000 hingga tahun 2010, produksi *rapeseed* meningkat sebesar 68% (Carrel & Pouzet 2014).

Tabel 2.11 Produksi Minyak *Rapeseed* di Uni Eropa

Table 1 Development of rapeseed production in EU-27


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Production in thousand t	11364	11585	11752	11185	15432	15523	16092	18358	19000	21551	20706	19100
Base-index	100%	101.9	103.4	98.4	135.8	136.6	141.6	161.5	167.2	189.6	182.2	168.1
Chain-index	x	101.9	101.4	95.2	138.0	100.6	103.7	114.1	103.5	113.4	96.1	92.2
Acreeage in thousand ha	4124	4159	4270	4198	4572	4846	5408	6554	6182	6516	6985	6750
Base-index	100%	100.8	103.5	101.8	110.9	117.5	131.1	158.9	149.9	158.0	169.4	163.7
Chain-index	x	100.8	102.7	98.3	108.9	106.0	111.6	121.2	94.3	105.4	107.2	96.6
Yields per hectare in t.ha	2.76	2.79	2.75	2.66	3.38	3.20	2.98	2.80	3.07	3.31	2.96	2.83

Source: USDA, own processing

Seperti yang ada pada tabel di atas, kenaikan produksi *rapeseed* tertinggi terjadi pada tahun 2004, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya produksi *rapeseed* meningkat sebesar 38%. Pada tahun 2009 produksi minyak *rapeseed* telah memproduksi melebihi 21 juta ton di Uni Eropa, namun setelahnya produksi minyak *rapeseed* mengalami penurunan. Kondisi alam terbaik yang cocok sebagai lahan tumbuhnya *rapeseed* adalah wilayah yang memiliki iklim ringan. Negara-negara di wilayah Eropa Selatan (Portugal, Yunani, Siprus dan Malta) adalah negara-negara yang wilayah yang tidak cocok untuk mengembangkan lahan *rapeseed*. Negara-negara Uni Eropa selatan lainnya seperti Spanyol, Italia dan Bulgaria memiliki lahan yang tidak terlalu bagus untuk penanaman *rapeseed* namun tetap berkontribusi sebagai negara produsen walaupun hanya mampu memproduksi kurang dari 10%. Sedangkan produsen terbesar minyak *rapeseed* di Uni Eropa adalah Jerman yang berkontribusi sebesar 30% dari total produksi minyak *rapeseed* di Uni Eropa. Produsen terbesar kedua setelah Jerman adalah Perancis yang berkontribusi sebesar 26% dari total produksi dan diikuti oleh Polandia sebesar 12%, Inggris sebesar 9% dan Republik Ceko sebesar 5% (Carrel & Pouzet 2014).

Namun peningkatan jumlah produksi yang dialami oleh Uni Eropa dalam memproduksi minyak *rapeseed* berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa jumlah produksi minyak *rapeseed* masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak *rapeseed* lainnya.

Gambar 2.1 Produksi Minyak *Rapeseed* di Dunia



Source : Faostat

Year : 2012

Sesuai dengan data diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 negara penghasil minyak *rapeseed* di dunia. Kanada menjadi negara penghasil minyak *rapeseed* terbesar yaitu dengan memproduksi 15,4 juta ton minyak *rapeseed*. Hal ini dikarenakan Kanada telah mengembangkan minyak *rapeseed* pada tahun 1960 hingga saat ini minyak *rapeseed* menjadi salah satu tanaman yang berharga bagi masyarakat Kanada. Setelah Kanada, terdapat China dan India pada tempat kedua dan ketiga dengan masing-masing jumlah produksi, China 14 juta ton dan India 6,8 juta ton. Dan Jerman dan Perancis menjadi negara yang jumlah produksi minyak *rapeseed* termasuk dalam jumlah yang tidak terlalu besar, dengan masing-masing jumlah produksi, Perancis 5,5 juta ton dan Jerman 4,8 juta ton. Untuk mengatasi hal ini pemerintahan Uni Eropa melalui kebijakan CAPnya

memungkinkan untuk memberikan subsidi terhadap industri minyak *rapeseed* yang dimiliki Uni Eropa

### **Hambatan Non-Tarif Oleh Uni Eropa dan Kampanye Negatif Oleh NGO**

Hambatan non-tarif pada kasus ini adalah kampanye negatif yang digunakan media-media dalam mendefinisikan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit milik Indonesia. Kampanye negatif pada produk minyak kelapa sawit Indonesia sudah dimulai sekitar tahun 1979 ketika pemerintah Indonesia mulai melakukan pengembangan terhadap perkebunan swasta dan perkebunan rakyat dengan dibantu oleh Bank Dunia. Program pembangunan tersebut disebut dengan PIR/NES (Perkebunan Inti Rakyat atau *Nucleus Estate and Smallholder Scheme*). Berdasarkan skema PIR/NES, para pengembang swasta melakukan pengembangan dengan cara membangun lahan kelapa sawit atas nama petani kecil yang terletak didekat lahan milik pengembang swasta tersebut (Gelder tt). Pada waktu itu, kampanye negatif hanya berupa tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia adalah salah satu penyebab terjadinya kerusakan alam. Namun pada tahun 2008, kampanye negatif produk minyak kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa sudah menjadi salah satu isu yang diperhatikan oleh pemerintah karena kampanye negatif tidak hanya berkisar tentang kerusakan lingkungan. Semenjak tahun 2008 Uni Eropa mengkampanyekan bahwa minyak kelapa sawit dinilai tidak lebih sehat dan tidak ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Sekjen Asosiasi Produsen *Biofuel* Indonesia (APROBI), Paulus Tjakrawan memberi tanggapan dengan mengatakan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi antara minyak nabati yang berbahan baku *rapeseed oil* dengan minyak kelapa sawit yang banyak diproduksi di Indonesia. Paulus mengatakan tanda-tanda diskriminasi Uni Eropa tersebut tersirat dalam *draft* undang-undang *Biofuel* Uni Eropa (Kompas.com tt). Dalam *draft* undang-undang tersebut terdapat kebijakan mengenai pemberian insentif berupa penurunan pajak untuk pemakaian *biofuel* berbahan baku *rapeseed oil*. Sedangkan *biofuel* yang berbahan baku minyak kelapa sawit dikenakan parameter tertentu yang sulit dipenuhi oleh para produsen *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun yang sama, Uni Eropa merencanakan penerapan parameter mulai dari perkebunan sawit sampai pengolahan minyak kelapa sawit. Keseluruhan rangkaian produksi tersebut harus mengikuti parameter *greenhouse gas balance* (Kompas.com tt). Selain parameter *greenhouse gas balance*, terdapat juga parameter *water balance* dan *O<sub>2</sub> balance*. Untuk dapat mengikuti parameter-parameter tersebut dibutuhkan dana yang besar. Menurut Paulus Tjakrawan (Kompas.com tt), hal tersebutlah yang menjadi kendala dan mengakibatkan minyak kelapa sawit Indonesia sulit bersaing (dalam hal faktor kesehatan) di pasar Uni Eropa.

Selain hal tersebut, pada tahun 2012 ada pula bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia. Sekertaris Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting mengungkapkan bahwa terjadi ketidakadilan bagi negara-negara berkembang yang

dituntut untuk menjaga hutan, sementara kerusakan hutan sebelumnya terjadi di negara-negara maju. (Dradjat tt) Pihaknya menganggap bahwa kampanye negatif tersebut merupakan persoalan persaingan minyak nabati. Pada tahun yang sama pemerintah Perancis sempat berkeinginan membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan *Nutella tax* dimana kebijakan tersebut berupaya untuk menaikkan bea masuk minyak kelapa sawit hingga €300/ton. Biaya pajak saat ini yang berlaku di Perancis adalah (Garrelo 2014), *olive oil* 9%, *rapeseed oil* 11,69%, minyak bunga matahari 15,79%, minyak kelapa sawit 21,67%, dan minyak kedelai 23,64% dan akan diubah menjadi *olive oil* 4,9%, *rapeseed oil* 11,69 %, minyak bunga matahari 15,79%, minyak kedelai 23,64%, dan minyak kelapa sawit menjadi 29.7%. Usulan yang dipertimbangkan oleh Parlemen Perancis dalam upayanya meningkatkan pajak atas minyak kelapa sawit lebih dari 150% menjadi bukti bahwa Perancis semakin memperburuk diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit. Hal tersebut dianggap oleh Timbas Prasad Ginting sebagai suatu amandemen yang tidak masuk akal.

Bentuk lain dari tindakan kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah adanya kampanye “*say no to palm oil*” atau “*no palm oil*” atau adanya label “*free palm oil*” yang ada pada beberapa produk yang beredar di Uni Eropa. Bentuk kampanye negatif yang menggunakan slogan atau label pada suatu produk yang beredar di Uni Eropa mulai populer atau banyak yang menggunakannya pada tahun 2013. Banyak pelaku bisnis produk makanan di Perancis dan Belgia menggunakan label “*no palm oil*” pada produk makanan atau iklan Dalam pemasaran produk makanan, klaim “*no palm oil*” ditafsirkan sebagai saran atau peringatan bahwa minyak kelapa sawit dan produk yang mengandung minyak kelapa sawit harus dihindari (Mahy & Pauwels 2014, 67). Label “*no palm oil*” atau sejenisnya seringkali mengacu pada kualitas nutrisi, yang artinya *labelling* dapat menyebabkan persepsi (tanpa bukti pendukung) bahwa makanan yang tidak mengandung minyak kelapa sawit “lebih baik” dan “lebih sehat” daripada produk-produk makanan yang mengandung minyak kelapa sawit.

Tantangan dari minyak kelapa sawit Indonesia tidak hanya datang dari pemerintahan Uni Eropa saja, melainkan terdapat beberapa *Non Government Organisation* (NGO) dan LSM-LSM yang memiliki fokus terhadap isu yang sama dengan pemerintahan Uni Eropa. Sebagian besar protes dari NGO dan LSM berasal dari *Greenpeace*, WWF, Sawit Watch, dan *World Rainforest Movement*. Namun penulis hanya akan membahas kampanye negatif yang dilakukan oleh *Greenpeace* dan WWF yang berperan sebagai NGO Internasional yang perhatian penuh terhadap isu lingkungan. Hal ini dikarenakan *Greenpeace* dan WWF adalah *transnational advocacy network* yang berfokus pada isu lingkungan yang biasa disebut dengan *environmental advocacy networks* (Keck & Sikkink 1999). Keck & Sikkink menuliskan dalam tulisannya yang berjudul *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* bahwa *environmental advocacy networks* telah ada semenjak kasus Amazon Brasil yang terdiri dari *Greenpeace*, WWF dan *Friends of the Earth*.

*Greenpeace* adalah salah satu NGO yang melakukan kampanye negatif terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia dengan cara menekan para produsen serta mengajak para konsumen untuk memboikot produk minyak kelapa sawit Indonesia. *Greenpeace* melihat bahwa penyebaran perkebunan kelapa sawit merusak lingkungan dan melanggar batas

habitat spesies langka seperti harimau dan gajah di Sumatera dan orang utan di Kalimantan (Keck & Sikkink 1999). *Greenpeace* mengklaim 20% dari emisi GHG global disebabkan oleh deforestasi. Perkebunan kelapa sawi diklaim sebagai penyebab utama rusaknya hutan hujan tropis di Indonesia.

Selain melakukan kampanye negatif dengan cara yang telah dijelaskan sebelumnya, *Greenpeace* juga secara terus memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan dan pemerintah di Uni Eropa sebagai aktor yang menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan produksi. *Greenpeace* meminta pemerintah Uni Eropa untuk tidak mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi dan impor minyak kelapa sawit dari negara-negara pelaku kerusakan lingkungan akibat perluasan lahan kebun kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia (*Greenpeace* tt). *Greenpeace* meminta Uni Eropa sebagai negara konsumen minyak kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam mengatasi deforestasi dan mendukung minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Sebastien Risso, direktur kebijakan hutan *Greenpeace* di Uni Eropa yang mengatakan bahwa :

*“The Parliament is right to recognise the huge responsibility that the EU has to stop deforestation, and how important this is for climate action and sustainable development. We are at one minute to midnight – the European Commission must not lose more time in putting forward an EU action plan to make Europe a deforestation-free economy and turn the tide on global forest destruction.”*

Tekanan yang diberikan oleh *Greenpeace* terhadap pemerintah Uni Eropa nampaknya mendapatkan respon positif dari pemerintah Uni Eropa. Hal ini dibuktikan dengan 6 hal yang dilakukan oleh pemerintah Uni Eropa yang berkaitan dengan dampak deforestasi akibat produksi minyak kelapa sawit (*Greenpeace* tt).

Selain *Greenpeace*, WWF juga salah satu NGO yang memiliki perhatian lebih pada isu deforestasi terutama di Indonesia. Berbeda halnya dengan *Greenpeace* yang menggunakan aksi aksi langsung sebagai upayanya melakukan kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, cara yang digunakan WWF dapat dikatakan tidak dalam bentuk ekstrim. Hal ini disebabkan oleh pandangan WWF terhadap aksi kampanye negatif, perwakilan WWF Jerman mengatakan bahwa (*The Sustainable Trade Initiative 2013*):

*“switching from palm oil to other oils is no solution to tackle environmental degradation caused by unsustainable palm oil production.”*

Dapat dilihat bahwa pandangan WWF terhadap minyak kelapa sawit adalah terdapat alternatif berkelanjutan untuk kelapa sawit yaitu dengan diciptakannya sertifikasi yang kredibel untuk minyak kelapa sawit (*The Sustainable Trade Initiative 2013*). Mengganti minyak kelapa sawit dengan minyak nabati lain, tidak menjamin bahwa minyak nabati selain minyak kelapa sawit lebih baik dalam melindungi lingkungan. Menurut WWF minyak nabati selain minyak nabati sebagian besar justru memiliki lahan perkebunan lebih luas dari perkebunan minyak kelapa sawit dan dengan demikian perluasan lahan perkebunan bagi minyak nabati selain minyak kelapa sawit sama berbahayanya dalam mengancam habitat satwa liar ataupun hutan yang dilindungi. Sesuai dengan pandangan

WWF yang melihat bahwa untuk membuat minyak kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara memberikan sertifikasi yang kredibel, mendorong WWF untuk membentuk RSPO bersama Uni Eropa (sebagai konsumen minyak kelapa sawit) dan *Malaysian Palm Oil Association* (sebagai produsen minyak kelapa sawit) untuk membentuk suatu asosiasi yang mempromosikan praktik produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan guna membantu mengurangi deforestasi, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghargai kehidupan masyarakat pedesaan di negara penghasil minyak sawit (RSPO tt). Upaya awal yang dilakukan WWF untuk membentuk RSPO yaitu pada tahun 2001, WWF memulai mengeksplorasi kemungkinan *roundtable* untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan. Eksplorasi yang dilakukan WWF disebut sebagai inisiatif kunci yaitu *WWF Forest Conversion Initiative* (WWF FCI) yang telah disusun semenjak tahun 2001 (RSPO tt). Tujuan dari adanya WWF FCI adalah untuk mengurangi perubahan hutan konversi bernilai tinggi akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Untuk mencapai tujuan ini WWF menggunakan gabungan pendekatan seperti pengembangan pengelolaan terbaik dari para pelaku pasar sepanjang rantai persediaan minyak kelapa sawit dan mempengaruhi kebijakan investasi bagi pembangunan perkebunan. Fokus perhatian adalah kekhawatiran penebangan hutan, dampak dari ekspansi pada kehilangan keanekaragaman nabati serta konflik sosial dan tanah.

Kemudian secara perlahan WWF meyakinkan Uni Eropa dengan cara membentuk pemikiran masyarakat Uni Eropa bahwa industri minyak kelapa sawit telah merusak habitat dari hewan-hewan yang dilindungi seperti Orangutan dan Gajah (WWF tt). Hal tersebut dilakukan dengan memasang baliho-baliho yang biasanya terdapat gambar yang berkaitan dengan Orangutan yang telah kehilangan habitat akibat perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Cara yang dilakukan cukup efektif dibuktikan adanya tuntutan pasar konsumen Uni Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku yang dalam produksinya tidak ada unsur pelanggaran HAM serta adanya kritikan dan protes para aktivis internasional terhadap dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran (Sawitwatch.com tt). Hal ini mendorong Uni Eropa untuk membentuk RSPO bersama WWF.

### **Simpulan**

Pada awal tahun 2013, Uni Eropa kembali melakukan hambatan non-tarif terhadap produk minyak kelapa sawit milik Indonesia, hal ini berkaitan dengan Uni Eropa menerapkan kebijakan khusus terkait dengan minyak kelapa sawit. Kebijakan tersebut berisi tentang minyak kelapa sawit yang masuk di Uni Eropa harus mendapat CSPO (*Certified Sustainable Palm Oil*) dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Hal tersebut berawal dari adanya tuduhan yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak ramah lingkungan atau tidak baik untuk kesehatan manusia jika dikonsumsi. Uni Eropa melihat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan P&C yang telah ditetapkan oleh RSPO dan menganggap bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak sesuai dengan standar RSPO. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan fakta bahwa anggota yang sudah tergabung dalam program sertifikasi RSPO telah tercatat sebanyak 600 perusahaan dari seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 110 perusahaan berada di

Indonesia baik perusahaan milik BUMN ataupun perusahaan yang berada dibawah kontrol pemerintah Indonesia

Selanjutnya berdasarkan tiga bab pembahasan yang telah dijelaskan, terdapat dua inti utama terkait dengan alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia walaupun minyak kelapa sawit Indonesia telah memiliki CSPO. Pertama bahwa alasan Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia didasari alasan karena Uni Eropa mengalami kegagalan persaingan antara minyak kelapa sawit Indonesia yang notebene telah menjadi industri besar dalam dunia minyak nabati, sedangkan minyak bunga matahari dan minyak rapeseed masih dalam kategori *infant industry* yang belum memiliki akar perdagangan yang cukup kuat untuk bersaing dalam pasar internasional sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut agar *infant industry* tersebut dapat bersaing dengan minyak kelapa sawit Indonesia.

Tindakan Uni Eropa dalam melindungi *infant industry* disebut dengan proteksionisme. Hal tersebut dibuktikan dengan Uni Eropa telah memberikan subsidi terhadap petaninya dan memberlakukan tariff masuk bagi minyak kelapa sawit Indonesia yang akan masuk ke dalam Uni Eropa. Namun proteksionisme yang dilakukan Uni Eropa tidak hanya berkisar tentang tariff dan subsidi saja. Tindakan Uni Eropa melakukan *black campaign* dengan mengangkat suatu isu seperti isu lingkungan dan isu kesehatan adalah bentuk baru dari proteksionisme. Hal ini disebabkan karena upaya proteksionisme Uni Eropa yang memberlakukan tariff dan subsidi tidak dapat mengatasi masalah *infant industry*. Kemudian secara naluri untuk melindungi industri dalam negerinya dengan cara melakukan hambatan non-tarif yang mengangkat isu lingkungan dan kesehatan.

Inti kedua adalah terkait dengan kaitan NGO dalam kampanye negatif dan kebijakan Uni Eropa. Dalam hal ini Greenpeace dan WWF bergerak sebagai *environmental advocacy networks* yang membahas isu lingkungan yang berkaitan dengan dampak dari adanya industri minyak kelapa sawit Indonesia. *Environmental advocacy networks* dalam kasus ini melakukan tekanan pada Uni Eropa dengan cara-cara yang berbeda yang tujuannya adalah mengubah kebijakan Uni Eropa agar sesuai dengan visi Greenpeace dan WWF. Hal ini dapat dilihat bahwa Uni Eropa memberikan respon atau melakukan perubahan kebijakan setelah kedua NGO yang bertindak sebagai *environmental advocacy networks* memberikan tekanan dan Uni Eropa merubah kebijakannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh kedua NGO tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa faktor yang mempengaruhi Uni Eropa melakukan hambatan non-tarif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia dikarenakan adanya tekanan dari Greenpeace dan WWF yang bertindak sebagai *environmental advocacy networks* dengan tujuan untuk merubah kebijakan Uni Eropa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis penulis terhadap rumusah masalah yang diungkapkan pada BAB I telah terbukti bahwa hambatan non-tarif yang dilakukan oleh Uni Eropa adalah salah satu bentuk proteksionisme untuk melindungi industri dalam negerinya yang termasuk kedalam kategori *infant industry*. Dan juga hipotesis penulis yang kedua adalah dikarenakan adanya tekanan politik dari NGO yang tergabung dalam TAN yang berfokus pada isu lingkungan terutama tentang rusaknya hutan akibat

pertanian kelapa sawit. Dan untuk penelitian lebih lanjut, penulis merekomendasikan penelitian tentang seberapa besar pengaruh tekanan dari *environmental advocacy networks* yang secara terus-menerus dan bagaimana tekanan tersebut dapat mempengaruhi Uni Eropa untuk merubah kebijakannya dengan melihat seberapa besar kekuatan politik yang dimiliki *environmental advocacy networks* untuk mempengaruhi kebijakan suatu kawasan regional.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aisbet, Emma dan Pearson, Lee, *Environmental and Health Protection, or New Protectionism? Determinants of SPS Notifications by WTO Members*. Canberra: Australian. 2012. [online] tersedia dalam:  
[www.etsg.org/ETSG2012/Programme/Papers/333.pdf](http://www.etsg.org/ETSG2012/Programme/Papers/333.pdf) (diakses pada 15 Juni 2017).
- Dominick Salvator, *A Model of Dumping and Protectionism in the United State*. Spriger Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 125, H. 4 (1989), pp. 763-781
- Dradjat, Bambang., *Upaya Mengatasi Black Campaign Kelapa Sawit dan Langkah Strategis ke Depan*. Bogor: Lembaga Riset Perkebunan Nusantara. t.t
- Keck, Margaret E dan Sikkink, Kathryn, *Transnational advocacy network in international and regional politics*. 1999. [online] tersedia dalam:  
[http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week\\_7/Keck\\_and\\_Sikkink\\_Transnational\\_Advocacy.pdf](http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic446176.files/Week_7/Keck_and_Sikkink_Transnational_Advocacy.pdf) (diakses pada 8 Mei 2017).
- Szabó, András, *The Effect of Crop Density on the Product Yield, Yield Safety and Quality of Sunflower Hybrids*. University of Debrecen: Debrecen, 2007. [online]. Tersedia dalam:  
[https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/79670/tezis\\_angol.pdf;jsessionid=6B1FC5839E89E57DDE00A25F35430C2E?sequence=6](https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/79670/tezis_angol.pdf;jsessionid=6B1FC5839E89E57DDE00A25F35430C2E?sequence=6) (diakses pada 9 Juni 2017).
- Zentková, Iveta dan Cvengrošová, Eva, *The Utilization of Rapeseed for Biofuels Production in the EU*. Department of Economics, Faculty of Economics and Management, SUA in Nitra. 2013.

## Briefing Paper

Draft RSPO. *Kebijakan RSPO di Indonesia*. [online] [www.rspo.org](http://www.rspo.org) (diakses pada 28 November 2016).

Slezak, Zsuzsanna, Faro, Nikoletta, dan Gyorgy Szeles, *The Situation of the Sunflower Seed Production in Hungary Before the EU Accession*. Conference

## Jurnal Ilmiah

Anon, *Kampaye Negatif Cegat Ekspor CPO – Tuduhan Harus Disanggah dengan Riset*. Bogor: Kompas. 2013.

Berglund, Duane R, *Sunflower Production*, 2007. [online]. Tersedia dalam: <https://www.ag.ndsu.edu/extensionentomology/recent-publications-main/publications/A-1331-sunflower-production-field-guide> (diakses pada 16

European Commision, *Technical barriers to trade*, 2013. [online]. Tersedia dalam: [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc\\_150987.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150987.pdf) (diakses pada 02 Juli 2017).

Garello, Pierre, *The Economic Facts About Palm Oil Taxation in France*, 2014. [online]. Tersedia dalam: <http://theoilpalm.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Economic-Facts-About-Palm-Oil-Taxation-in-France.pdf> . (diakses pada 11 Juni 2017).

Gelder, Jan Willem van, *Greasy Palm : European Buyers of Indonesian Palm Oil. The Netherlands*, t.t. [online]. Tersedia dalam: [https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/greasy\\_palms\\_buyers.pdf](https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/greasy_palms_buyers.pdf) (diakses pada 11 Juni 2016).

Kathrin, Ann dan Hutz, Fridel, 2014. *Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan – Tuntutan atau Realitas?: Potensi dan Keterbatasan Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Berlin: Brot fur die Welt.

Laverhne, Christophe and Merry, Marcia, *Cargill Monopolizes French Sunflower*, 1987. [online]. Tersedia dalam: [http://www.larouchepub.com/eiw/public/1987/eirv14n28-19870717/eirv14n28-19870717\\_010-cargill\\_monopolizes\\_french\\_sunfl.pdf](http://www.larouchepub.com/eiw/public/1987/eirv14n28-19870717/eirv14n28-19870717_010-cargill_monopolizes_french_sunfl.pdf)

Levi-Faur, David, Friedrich List and the political economy of the nation-state, *Review of International Political Economy*. 1997.

Mahy, Aude and Pauwels, Filip, *Chapter 4 Belgium: in Aude Mahy and Filip Pauwels (ed), Advertising Food in Europe*. Berlin: Lexxion, dalam *The Palm Oil, Review of "no palm oil" claims under the EU food law rules and possible legal remedies in Belgium and France*. 2014. [online] Tersedia dalam: <http://theoilpalm.org/wp-content/uploads/2014/11/Legal-Analysis-on-No-Palm-Oil-labels.pdf> (diakses pada 11 Juni 2017).

Nugroho, Agung. *Black Campaign = Hukum Kekalahan Momentum*, [online]. Tersedia dalam: [http://www.kompasiana.com/agungno/black-campaign-hukum-kekekalan-momentum\\_55108339813311d538bc676f](http://www.kompasiana.com/agungno/black-campaign-hukum-kekekalan-momentum_55108339813311d538bc676f). 2015 (diakses pada 11 Juni 2017

Vear Felicity *et al*, *30 years of sunflower breeding in France*, t.t. [online]. Tersedia dalam: <https://www.ocl-journal.org/articles/oclpdf/2003/01/oclpdf2003101p66.pdf> (diakses pada 13 Maret 2017).

## Internet

- Actualitix, t.t. [online]. Tersedia dalam: <https://en.actualitix.com/country/fra/france-sunflower-oil-production.php> (diakses pada 10 Juni 2017).
- Food and Agriculture Organization, *Agribusiness Handbook : Sunflower Crude and Refine Oils*, t.t. [online]. Tersedia dalam: <http://www.fao.org/docrep/012/al375e/al375e.pdf> (diakses pada 16 Mei 2017)
- Greenpeace, “*How the Palm Oil Industry is Cooking the Climate*”. Netherlands: Greenpeace International. 2007.
- Greenpeace. *EU must stop palm oil deforestation, says European Parliament : Palm oil industry identified as major cause of forest destruction*, [online]. Tersedia dalam: <http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2017/EU-stop-palm-oil-deforestation-Parliament/> (diakses pada 02 Juli 2017).
- Syaukat, Y, 2010. Menciptakan Daya Saing Ekonomi dan Lingkungan Industri Kelapa Sawit Indonesia, *Agrimedia*, 15 (1) Juni
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Kampanye Negatif, Tantangan Besar Industri Sawit*, t.t. [online]. Tersedia dalam: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10021/Kampanye-Negatif,-Tantangan-Besar-Industri-Sawit> (diakses pada 12 Mei 2017).
- Kompas, *Produsen Biofuel Indonesia Minta UE Tidak Diskriminasi*, [online]. Tersedia dalam: <http://edukasi.kompas.com/read/2008/02/03/17065223/produsen.biofuel.indonesia.minta.ue.tidak.diskriminasi>. 2008 (diakses pada 11 Juni 2017).
- Pabst, Sabrina. *Reformasi Pertanian Eropa Tidak Berpengaruh*, 2013 [online]. Tersedia dalam: <http://www.dw.com/id/reformasi-pertanian-eropa-tidak-berpengaruh/a-16781725> (diakses pada 28 November 2016).
- RSPO, *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, t.t. [online]. Tersedia dalam: [http://www.rspo.org/file/RSPO\\_factsheet\\_120705\\_25july.pdf](http://www.rspo.org/file/RSPO_factsheet_120705_25july.pdf) (diakses pada 12 Mei 2017).
- Sawit Watch, *Sawit Watch dan RSPO*, t.t. [online]. Tersedia dalam: <http://sawitwatch.or.id/2013/11/sawit-watch-dan-rspo/> (diakses pada 28 November 2016).
- WWF, *Why They Matter : Orangutan*, t.t. [online]. Tersedia dalam: <https://www.worldwildlife.org/species/orangutan> (diakses pada 02 Juli 2017).